

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus: Penggunaan Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing di Wilayah Hukum Serang

Imam Sopwan¹, Leo Agustino², Riswanda³

¹²³ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten

Abstract

This study tries to observe the implementation of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration in the jurisdiction of Serang. The purpose of this study was to analyze problems related to the efforts of the Class I Immigration Office of Non TPI Serang in responding to the use of residence permits for foreign visits in the company and the obstacles faced. This study uses a contemporary qualitative analysis approach Critical Systemic Thinking with the Participatory Action Research (PAR) method. The presence of researchers in this study as the main instrument in data collection until the final report stage. Sources of data used in this study are primary data sources, such as internalization meetings or Forum Group Discussions (FGD), interviews, and narratives. The technique for determining the supporting informants is the purposive sampling technique. The results of the research from the formulation of the problem, show that there are still obstacles faced by the Immigration Office Class I Non TPI Serang in implementing Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, such as: human resources, budget, geospatial-based data, facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, visit stay permit, immigration

Pendahuluan

Meningkatnya migrasi internasional (global) tidak bisa dimaknai sebatas perpindahan individu dari satu tempat menuju tempat lainnya namun migrasi tersebut sebagian besar terkait dengan transformasi ekonomi, sosial, politik dan teknologi global yang lebih luas sehingga mempengaruhi berbagai masalah kebijakan. Di sisi lain migrasi juga untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dengan mencari kerja atau ekspansi bisnis di negara tujuan. Dalam konteks migrasi internasional, Indonesia memiliki

posisi yang cukup strategis di mana Indonesia terletak pada persilangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia). Situasi seperti ini menjadikan Indonesia berkedudukan sebagai negara asal, transit, dan tujuan perlintasan dari keseluruhan proses migrasi internasional. Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, destinasi wisata, dan sebagainya menjadi daya tarik berbagai negara untuk melakukan kunjungan dan bekerjasama dalam berbagai bidang.


Sebagai konsekwensi logis dari kondisi tersebut di atas, maka tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia akan kedatangan orang asing secara masif dari berbagai negara dengan berbagai tujuan, seperti: kunjungan wisata, bekerja, bisnis, pendidikan, dan bentuk kerjasama lainnya. Kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia tersebut bisa berdampak positif maupun negatif terhadap negara Indonesia itu sendiri. Dampak positifnya yaitu kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia memiliki potensi menambah devisa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Namun di sisi lainnya juga dapat berpotensi menimbulkan

dampak negatif, seperti: penyalahgunaan izin tinggal, kejahatan *cyber*, penyelundupan manusia (*people smuggling*), tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang berdimensi internasional, timbulnya sindikat-sindikat internasional di bidang perdagangan narkoba, pengedaran uang palsu, terorisme, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), memicu konflik sosial, ekonomi, politik yang mana semuanya dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan sebuah negara. Masifnya kedatangan orang asing yang memasuki negara Indonesia dapat dilihat dari data perlintasan sebagai berikut :

Gambar 1.

Data Perlintasan Orang Asing Periode 2016-2019



Sumber: Sinaga & Syahrin (2020).

Dalam kontek regional, Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki daya magnet yang cukup kuat dalam

menarik kedatangan orang asing masuk ke wilayahnya, baik untuk tujuan investasi, bekerja, wisata, kunjungan keluarga, pendidikan, dan

sebagainya. Hal ini disebabkan, Provinsi Banten memiliki banyak Industri baik bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Di samping itu juga banyaknya spot wisata yang

cukup menarik perhatian turis mancanegara turut berkontribusi dalam mendatangkan orang asing ke Provinsi Banten.

Tabel 2.

Wisatawan Mancanegara Provinsi Banten Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Wisatawan Mancanegara
2015	125.162
2016	281.758
2017	848.360
2018 ¹	252.663
2019 ¹	308.044

Catatan: ¹ Tidak termasuk Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2020: 461).

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang merupakan salah satu kantor imigrasi yang berada di Provinsi Banten selain Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang atau disebut juga Kanim Serang memiliki cakupan wilayah kerja yang paling luas, hampir 84% wilayah Provinsi Banten. Wilayah kerja (wilayah hukum) Kanim Serang,

meliputi: Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

Jumlah orang asing yang menggunakan izin tinggal keimigrasian di wilayah hukum Serang cukup signifikan, dan mayoritas orang asing tersebut disponsori oleh perusahaan. Berikut data pengguna izin tinggal keimigrasian:

Tabel 3.

Data Orang Asing di Wilayah Hukum Serang Tahun 2020

Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Total
2.693	2.361	12	5.066

Sumber: Laporan Statistik Aplikasi Layanan Izin Tinggal (2020).

Keberadaan orang asing tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi negara atau mendongkrak pendapatan asli daerah, namun kehadiran orang asing tersebut berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Jumlah orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah hukum Serang antara lain: pada tahun 2018 sebanyak 22 orang, tahun 2019 sebanyak 20 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 3 orang. Semua pelanggaran tersebut hanya dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yakni sanksi administratif yang dikenakan kepada orang asing diluar proses peradilan.

Sejalan dengan terjadinya pelanggaran keimigrasian di wilayah hukum Serang, maka pencegahan dan pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan. Pencegahan bisa berupa sinergisitas data berbasis geospasial, mulai orang asing masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi dengan kantor-kantor imigrasi di daerah. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dan monitoring orang asing di daerah. Upaya pencegahan lainnya adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan keimigrasian ke masyarakat dan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya seperti: TNI, Polri, Disnaker, Disdukcapil, Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, dan Kementerian Agama.

Adanya kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Timpora bahkan sampai tingkat kecamatan, dipandang

belum memberikan jaminan rendahnya tingkat pelanggaran oleh orang asing terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran keimigrasian tersebut terus berjalan antara lain tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh Timpora maupun Kantor Imigrasi Serang terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran, keterbatasan SDM, anggaran, fasilitas (sarana dan prasarana), dan masih lemahnya koordinasi antar anggota Timpora, serta belum terbentuknya satu data berbasis geospasial. Semestinya penegakan hukum keimigrasian sehaluan dengan semangat yang tercantum dalam undang-undang keimigrasian, orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian semestinya di bawa keranah peradilan agar menimbulkan efek jera.

Selain faktor-faktor di atas, ada upaya-upaya intervensi dari pihak yang berkepentingan baik dilingkungan kekuasaan, individu maupun kelompok tertentu yang semakin menghambat penegakan hukum keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif kontemporer Critical Systemic Thinking dengan metode

*)Corresponding Author

Email : imam.sopwan20@gmail.com

Participatory Action Research (PAR). Menurut Riswanda (2016) kaitannya dengan metode penelitian kebijakan, gradasi kerumitan masalah publik membutuhkan sebuah analisis kualitatif kontemporer di mana analisis kebijakan dituntut untuk mengkaji sebuah masalah publik, cikal masalah kebijakan, memakai sudut pandang multi-lensa atau multi-pendekatan, disertai kreativitas memadukan lebih dari satu varian pendekatan dalam domain penelitian kebijakan. Isu sosial kontemporer memerlukan pemahaman kritis-mendalam melalui analisis 'narrative-reflective'. Kemmis et.al (dalam Kosasih, 2017: 62) menjelaskan bahwa penelitian aksi partisipatif bertujuan untuk membantu orang untuk menyelidiki realitas dalam rangka untuk mengubahnya. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks-konteks lain yang terkait. Lokasi penelitian dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus: Penggunaan Izin Tinggal Orang Asing di Wilayah Hukum Seranag. Data-data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus: Penggunaan Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing di Wilayah Hukum Serang. Mengenai definisi keimigrasian sendiri secara nyata telah disebutkan dalam pasal 1 bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan wilayah Indonesia. Selain definisi formal di atas, imigrasi memiliki fungsi memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan itu sendiri menurut Anderson (dalam Tachjan, 2006: 24-25) mengemukakan bahwa: "*Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*". Kemudian Edwards III (1980: 1) mengemukakan bahwa: "*Policy implementation... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects*".

Definisi lain mengenai implementasi kebijakan dijelaskan oleh Udoji (dalam Agustino, 2017: 129) bahwa: "*The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets uses there are implemented*." (yang diterjemahkan secara bebas: implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan). Pakar kebijakan lainnya berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004: 158). Pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh aparat imigrasi yaitu terkait masuk, keberadaan, aktivitas, dan keluarnya orang asing meninggalkan wilayah NKRI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penegakan hukum keimigrasian. Menurut Terry (dalam Handayani, 2017: 26) mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu: pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan keimigrasian, peneliti melakukan pengkajian dari hasil rapat internalisasi dan analisis kondisi internal di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Rapat Internalisasi itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 bertempat di Hotel Aston, Anyer Kabupaten Serang yang di hadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, wartawan, perwakilan perusahaan dan agen perjalanan orang asing. Ada beberapa argumentasi yang disampaikan dalam rapat internalisasi tersebut, antara lain:

Pernyataan pertama disampaikan oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian:

"Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan imigrasi yang menganut asas selective policy, dimana hanya orang asing yang mendatangkan

manfaat dan tidak membahayakan terhadap kedaulatan NKRI yang boleh diterima. Kita harus mendukung upaya-upaya pembangunan nasional dengan mengedepankan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terutama bagi petugas imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Untuk petugas imigrasi di daerah-daerah intensifkan pengawasan, pastikan visa dan izin tinggal yang digunakan sesuai dengan peruntukannya".

Pandangan lain yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten terkait dengan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagai berikut:

"Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) pada prinsipnya adalah sebagai transfer knowledge terhadap tenaga kerja indonesia, dalam rumusan penggunaan TKA tidak ada sebagai tenaga tetap tetapi hanya sebatas tenaga kerja kontrak. TKA yang masuk ke Indonesia harus tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan skil yang dibutuhkan dan dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat lain yang mendukungnya. Sehingga TKA yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengikuti serangkaian proses yang sangat ketat."

Sedangkan argumentasi lain yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, sebagai berikut:

"Pelayanan pencatatan sipil diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang meliputi pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal

terbatas dan izin tinggal tetap. Setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadiministrasian, sepanjang orang asing atau penjaminnya tidak melaporkan keberadaannya maka tidak akan tercatat kependudukannya. Saat ini masih kurangnya perhatian dan kesadaran baik dari orang asing maupun penjaminnya untuk melakukan proses kependudukan sehingga ini menjadi tugas kita bersama sebagai instansi yang memiliki fungsi dalam pengawasan orang asing."

Hal senada terkait orang asing juga disampaikan oleh perwakilan dari pihak perusahaan agen orang asing PT. Fortuna Saga Nioga, sebagai berikut:

"Masih adanya kebiasaan lama, dimana proses kepengurusan administrasi masih berbelit dan lama serta masih adanya pemberian "tip" kepada oknum petugas pemerintahan adalah faktor penyebab mengapa orang asing itu banyak dialihkan yang seharusnya menggunakan izin bekerja menjadi izin kunjungan. Kenapa peralihan terjadi, ya mengingat proses cepat dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Seharusnya praktek-praktek seperti itu sudah tidak ada lagi di era modern sekarang ini".

Selain membangun opini atau argumentasi dari luar (eksternal), peneliti juga menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada internal Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah mengacu pada teori model implemementasi kebijakan dari Geroge C. Edward III yang terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu:

(a) Komunikasi

Komunikasi yang baik akan menentukan pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan dapat ditransmisikan kepada bagian yang tepat.

Menurut Stoner, dkk dalam (Sule dan Saefullah, 2017: 295) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Definisi lain mengenai komunikasi sebagaimana diungkapkan oleh Zainal, dkk (2015: 588) bahwa komunikasi merupakan hubungan lisan maupun tulisan dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu masalah. Sejalan dengan definisi di atas komunikasi yang dibangun di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi selaku aktor dalam pembuat kebijakan dalam melakukan komunikasi dengan jajaran di daerah, menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang (Bapak Viktor Manurung) sebagai berikut:

"Direktorat Jenderal Imigrasi selaku aktor pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan jajaran Kantor Imigrasi yang ada di di serluruh Indonesia bisa dilakukan secara serentak maupun berjenjang. Secara serentak dimaksud adalah dengan memanggil seluruh pejabat/pimpinan ditingkat daerah untuk mengikuti kegiatan berupa: sosialisasi, diseminasi, rapat internalisasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi secara berjenjang yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Imigrasi akan mengundang para pejabat yang berperan sebagai koordinator di tingkat wilayah (provinsi) untuk mengikuti kegiatan

tersebut di atas, yang kemudian para koordinator tersebut di perintahkan menyampaikannya secara berjenjang kepada para pejabat di satker bahkan dalam kondisi tertentu dimana zaman sekarang sudah era digital maka penyebaran informasi bisa dilakukan melalui *smartphone*, WAG misalnya”.

Argumen lain disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian, Teuku Fausa Febriani, sebagai berikut:

“Kita sebagai implementor sekaligus mediator kebijakan yang dibuat oleh pusat. Komunikasi yang dibangun oleh Kantor Imigrasi dengan masyarakat berupa sosialisasi dan rapat internalisasi. Kegiatan sosialisasi sendiri dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau 1 kali kegiatan dalam setiap triwulan. Jika melihat cakupan wilayah yang sangat luas, jelas kegiatan tersebut belum mendekati angka ideal. Namun, mengingat anggaran dan SDM yang terbatas, kita lakukan apa yang kita bisa yang terpenting adalah ada upaya edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan imigrasi”.

Pada variabel komunikasi, interpretasi terhadap implementasi sebuah kebijakan lebih dititikberatkan pada transmisi (penyaluran), kejelasan dan konsistensi. Dalam tataran implementasi kebijakan, seringkali para pelaksana kebijakan (implementor) di lapangan menafsirkan sebuah regulasi, seperti: aturan perundang-undangan, surat edaran, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/teknis ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat absolut dan kaku. Padahal muatan yang ada pada regulasi tersebut tidak selalu demikian penafsirannya. Oleh karena

itu perlu para pelaksana kebijakan perlu memahami mandatori kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

(b) Sumber daya

Menurut Edward III (dalam Rompas, 2021: 6), sumber daya merupakan hal penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati indikator-indikator mana saja dalam sumber daya yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

a. Staf (Sumber Daya Manusia)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan (kepala kantor) mengenai sumber daya manusia yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, berikut penjelasan:

“Berbicara mengenai sumber daya manusia, bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu: kuantitas dan kualitas. Secara kuantitatif, jumlah SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang saat ini hanya 42 orang pegawai. Jumlah tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Serang yang sangat luas. Terlebih lagi seksi Inteldakim, yang mana perannya dalam penegakan hukum keimigrasian sangat vital. Idealnya jumlah pegawai pada Seksi Inteldakim itu adalah 20 orang, namun saat ini hanya berjumlah 7 (tujuh) orang pegawai saja jelas sangat jauh dari kebutuhan ideal. Kemudian, kalau dilihat dari aspek kualitas, latar belakang pendidikan misalnya, masih ada pegawai yang berpendidikan SMA. Kalau melihat dari kompetensi, ada juga pegawai

yang memiliki kualifikasi yang masih dibawah rata-rata”.

Pandangan yang sama diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Bapak Leo Badja Hermawan sebagai berikut:

“Untuk standar Kantor Imigrasi Kelas I, memang jumlah SDM disini masih jauh dari ideal. Kita pernah mengusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk dilakukan penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, namun hanya satu orang pegawai saja di alih tugaskan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, itu pun terjadi pengurangan lagi 1 (satu) orang karena mutasi keluar daerah”.

Hal senada berkenaan dengan sumber daya manusia disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, sebagai berikut:

“Kita memiliki wilayah hukum yang sangat luas, bahkan perjalanan dari kantor menuju lokasi tujuan pengawasan ada yang ditempuh dengan waktu mencapai 3 jam. Selain itu juga objek-objek pengawasan seperti perusahaan, tempat penginapan, hotel, dan sebagainya cukup banyak sedangkan SDM kami hanya 7 orang yang melaksanakan tugas intelijen dan penindakan keimigrasian. Jelas kekuatan SDM kami sangat terbatas, perlu ada penambahan pegawai untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan pada bagian inteldakim, ya minimal ada penambahan 20 (dua puluh) orang pegawai”.

b. Informasi

Dalam hal informasi, berkaitan sejauh mana para implementor dalam melakukan kesiapan dan edukasi kepada masyarakat maupun

bagaimana sikap atau kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kebijakan keimigrasian. Dalam hal ini Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyampaikan bahwa:

“Kegiatan penyampaian informasi bisa melalui kegiatan sosialisasi, internalisasi, publikasi dan rapat koordinasi melalui TIMPORA sebagaimana yang sering dilakukan. Untuk kegiatan sosialisasi dan TIMPORA dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran. Kegiatan tersebut dilakukan representatif di masing-masing kota /kabupaten yang ada di wilayah hukum Serang. Untuk kegiatan sosialisasi/internalisasi, peserta yang diundang dari berbagai unsur, misalnya: instansi pemerintah, industri/perusahaan, hotel, agen perjalanan orang asing/umroh, sekolah, dan masyarakat itu sendiri tentunya. Sedangkan untuk rapat koordinasi TIMPORA, kegiatan ini dilaksanakan antar instansi pemerintah saja, seperti: Unsur pemerintah daerah (Dukcapil, Disnaker, Kesbangpol), Kementerian Agama, BIN, Kejaksaan, dan dari Kepolisian. Hal penting berkaitan dengan informasi adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) kita belum sepenuhnya terintegrasi dengan data yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sehingga sedikit mengalami kesulitan untuk mendata keberadaan orang asing secara pasti”.

Dalam hal kepatuhan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (masyarakat) terhadap kebijakan keimigrasian, argumentasi yang disampaikan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian adalah sebagai berikut:

"Upaya kita dalam pengekan hukum keimigrasian sedang kita lakukan, seperti melalui pengawasan rutin, insidental, maupun gabungan melalui TIMPORA. Dari kegiatan pengawasan tersebut, ada beberapa orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal, over stay, dan memberi keterangan palsu. Semua dirposes dan diberikan tindakan administrasi keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pen deportasian. Di sisi lain juga berkaitan dengan kepatuhan, banyak perusahaan atau tempat penginapan yang belum tidak melaporkan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Padahal aplikasi tersebut sangat membantu kita dalam hal pengawasan keberadaan orang asing".

c. Wewenang

Kewenangan merupakan legitimasi bagi para pelaksana untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Kewenangan tersebut melekat pada sebuah jabatan yang diemban. Dalam pelaksanaannya, para pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya kapan dan dimana pun berada. Khusus dalam penindakan terhadap pelanggaran kebijakan keimigrasian, maka pejabat yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menempati posisi jabatan Penindakan Keimigrasian.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Implementor mungkin memiliki staf yang kompeten, jumlah personil yang memadai, memiliki legitimasi

kewenangan untuk menjalankan tugasnya, tetapi jika tidak didukung oleh fasilitas (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang mengungkapkan:

"Cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang itu sangat luas, namun dukungan SDM sangat terbatas, sarana dan prasarana juga terbatas. Kondisi geografis wilayah kerja kita sangat bervariasi, ada perkotaan, pesisir, pegunungan yang memiliki kondisi jalan cukup terjal. Untuk operasional pengawasan sangat dibutuhkan kendaraan yang mampu melewati medan berat di lapangan, seperti kendaraan double gardan bukan yang selama ini digunakan (mini bus). Semua ini untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan personil kita di lapangan. Disamping itu juga, sarana berupa ruang detensi (tempat tahanan) di kantor kita sangat terbatas".

(c.) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Mengenai disposisi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, menyatakan:

"Dalam hal sikap para pegawai dalam menjalankan kebijakan imigrasi, secara umum sudah baik ya, artinya mayoritas dari pegawai atau pejabat yang diberikan tugas dan tanggung jawab bekerja menjalankan

amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Melakukan pelayanan izin tinggal, pengawasan administrasi maupun lapangan, semuanya mengacu kepada peraturan yang berlaku. Namun, saya akui ada saja segelintir orang yang kurang dalam hal kompetensi dan integritasnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dan ini yang merusak integritas pribadi dan mencoreng reputasi instansi. Namun upaya kita untuk melakukan perubahan mindeset pegawai terus dilakukan”.

Pernyataan mengenai disposisi juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:

“Untuk pengangkatan pegawai pada Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Serang sepenuhnya diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, kita hanya sebatas mengusulkan kebutuhan pegawai saja. Untuk pengisian jabatan struktural, hal itu belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pejabat, belum berdasarkan sepenuhnya pada prinsip the right man on the right place. Memang ada seleksi untuk menduduki jabatan tapi hasilnya belum dijalankan sepenuhnya. Kalau untuk rotasi pegawai di internal, dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman, dan itu dilakukan sesuai kebutuhan dan kebijakan pimpinan, bisa 1 tahun atau 2 tahun sekali”.

(d) Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III (dalam Agustino: 2017: 141), ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu: *Standar Operating Procedures (SOP)* dan

Fragmentasi. Pernyataan mengenai struktur birokrasi disampaikan oleh Kasi Teknologi dan Informasi Keimigrasian sebagai berikut:

“Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka kami memberikan informasi mengenai SOP pelayanan yang ada pada kantor kita yang disajikan melalui baner, website dan media sosial lainnya. Dari sini masyarakat bisa melihat bagaimana alur pelayanan, berapa biaya dan berapa lama proses pelayanan selesai. Selain itu, pemasangan SOP ini juga untuk menjadi pedoman bagi para pegawai yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Setiap pelayanan atau tugas masing-masing bagian, sudah saya berikan baner SOP pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing”.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap Implementasi Kebijakan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi: Penggunaan Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing di Wilayah Hukum Serang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang belum terintegrasi secara penuh dengan SIMKIM yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Akibatnya petugas imigrasi yang ada di daerah tidak bisa memantau terhadap keberadaan orang asing yang baru masuk ke wilayah kerjanya; Kedua, Dalam melakukan implementasi sebuah kebijakan perlu

didukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Secara kuantitas SDM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Terutama SDM yang ada pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; Ketiga, Sarana dan prasarana (fasilitas) untuk menunjang penegakan hukum seperti: ruang detensi dan kendaraan penunjang pengawasan masih belum memadai serta minimnya kesadaran pihak perusahaan dalam menggunakan Aplikasi Pelaoran Orang Asing (APOA); dan Keempat, Sedikitnya kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang dibawa ke ranah pidana, mayoritas penindakan/pemberian sanksi lebih kepada tindakan administratif dan Adanya intervensi kepentingan, baik dari individu maupun korporasi dalam penggunaan izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing.

Referensi

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Provinsi Banten Dalam Angka*. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Kosasih Eeng. 2017. *Participatory Action Research (PAR) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Serang*.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Kosasih Eeng. 2017. *Participatory Action Research (PAR) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Serang*.
- Rompas, dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pengelola Sumber Daya Pembangunan*, 1,1.
- Riswanda. 2016. *Metode Penelitian Kebijakan (Publik): Critical Systemic Thinking Discourse dalam Analisis Kualitatif Kontemporer*.
- Sinaga dan Syahrin. 2020. *Penegakan Hukum Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang)*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3,17.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

